



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR: 119/PL.02.5-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 171/PL.02.5-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
 2. Hasil Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dengan Bawaslu Toraja Utara, DPPKAD Kabupaten Toraja Utara, dan tim Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana Diktum KESATU adalah untuk mempertimbangkan asas keadilan, asas kesetaraan, dan asas manfaat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,



MARKUS REGO

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 119/PL.02.5-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG : PEBMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TORAJA UTARA TAHUN 2020

RINCIAN PEBMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	PERTEMUAN TERBATAS				59.321.000
	1 Ruang Tertutup/Gedung				45.966.000
	Jumlah peserta maksimal 50 orang	50	O/K		22.983.000
	a. Sewa Gedung Pertemuan 1 Paket	1	hari	5.000.000	5.000.000
	b. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	50	buah	10.000	500.000
	c. Sewa Sound Sistem	1	unit	2.500.000	2.500.000
	d. Backdrop/Spanduk	1	paket	1.000.000	1.000.000
	e. Makan,Snack dan Minum	50	orang	70.000	3.500.000
	f. Sewa Roda Enam / Bus Sedang	1	unit/hari	3.434.000	3.434.000
	g. Sewa Roda Enam / Bus Besar	1	unit/hari	2.708.000	2.708.000
	h. Sewa Kendaraan Roda Empat	1	unit/hari	796.000	796.000
	i. Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	paket	3.545.000	3.545.000
	2 Media Sosial dan Media Daring				13.355.000
	Jumlah petugas kampanye 25 orang				13.355.000
	a. Honorarium Petugas Kampanye				
	a. ketua/wakil ketua	2	O/K	250.000	500.000
	b. anggota	23	O/K	220.000	5.060.000
	b. Makan,Minum dan Snack	25	orang	70.000	1.750.000
	c Perlengkapan Media Sosial dan Media Daring	1	paket	2.500.000	2.500.000
	d Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	paket	3.545.000	3.545.000
2	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				28.900.000
	1 Ruang Tertutup/Gedung				15.545.000
	Jumlah peserta maksimal 50 orang				15.545.000
	a. Sewa Gedung Pertemuan 1 Paket	1	hari	5.000.000	5.000.000
	b. Sound Sistem	1	unit	2.500.000	2.500.000
	c. Backdrop/Spanduk	1	paket	1.000.000	1.000.000
	d. Makan, Snack dan Minum	50	orang	70.000	3.500.000
	e Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	paket	3.545.000	3.545.000

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
	2 Media Sosial dan Media Daring				13.355.000
	Jumlah petugas kampanye 25 orang				13.355.000
	a. Honorarium Petugas Kampanye				
	a. ketua/wakil ketua	2	O/K	250.000	500.000
	b. anggota	23	O/K	220.000	5.060.000
	b. Makan, Minum dan Snack	25	orang	70.000	1.750.000
	c. Perlengkapan Media Sosial dan Media Daring	1	paket	2.500.000	2.500.000
	d. Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	Paket	3.545.000	3.545.000
	e. Iklan Kampanye				87.000.000
	a. Daring	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	b. Cetak	1	Paket	20.000.000	20.000.000
	c. Televivi	1	Paket	59.000.000	59.000.000
	d. Radio	1	Paket	3.000.000	3.000.000
3	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				2.919.480.000
	(30 %) x Pemilih x Rp. 60.000,- (162.194)	48.658	Pemilih	60.000	2.919.480.000
4	JASA MANAGEMEN / KONSULTAN	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000
5	Alat peraga Kampanye				259.300.000
	1 Baliho (3x5 m)	10	buah	750.000	7.500.000
	2 spanduk (1 x 6 m)	604	buah	250.000	151.000.000
	3 umbul-umbul (0,5x4 m)	840	buah	120.000	100.800.000
	JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH :				13.532.701.000
1	Pertemuan Terbatas	284	kali	59.321.000	59.321.000
2	Pertemuan Tatap Muka	284	kali	28.900.000	8.207.600.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	2.919.480.000	2.919.480.000
4	Jasa Managemen / Konsultan	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000
5	Alat Peraga Kampanye	1	Paket	259.300.000	259.300.000
6	Iklan Kampanye	1	Paket	87.000.000	87.000.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kastibag Hukum

MARKUS REGO

LAMPIRAN:

NOMOR
TENTANG :

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TORAJA UTARA
119/PL.02.5-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TORAJA UTARA TAHUN 2020

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	PERTEMUAN TERBATAS				
	1 Ruang Tertutup/Gedung				59.321.000
	Jumlah peserta maksimal 50 orang				45.966.000
	a. Sewa Gedung Pertemuan 1 Paket	50	O/K		22.983.000
	b. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	1	hari	5.000.000	5.000.000
	c. Sewa Sound Sistem	50	buah	10.000	500.000
	d. Backdrop/Spanduk	1	unit	2.500.000	2.500.000
	e. Makan,Snack dan Minum	1	paket	1.000.000	1.000.000
	f. Sewa Roda Enam / Bus Sedang	50	orang	70.000	3.500.000
	g. Sewa Roda Enam / Bus Besar	1	unit/hari	3.434.000	3.434.000
	h. Sewa Kendaraan Roda Empat	1	unit/hari	2.708.000	2.708.000
	i. Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	unit/hari	796.000	796.000
		1	paket	3.545.000	3.545.000
	2 Media Sosial dan Media Daring				
	Jumlah petugas kampanye 25 orang				13.355.000
	a. Honorarium Petugas Kampanye				13.355.000
	a. ketua/wakil ketua				
	b. anggota	2	O/K	250.000	500.000
	b. Makan,Minum dan Snack	23	O/K	220.000	5.060.000
	c Perlengkapan Media Sosial dan Media Daring	25	orang	70.000	1.750.000
	d Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	paket	2.500.000	2.500.000
		1	paket	3.545.000	3.545.000
2	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				
	1 Ruang Tertutup/Gedung				28.900.000
	Jumlah peserta maksimal 50 orang				15.545.000
	a. Sewa Gedung Pertemuan 1 Paket				15.545.000
	b. Sound Sistem	1	hari	5.000.000	5.000.000
	c. Backdrop/Spanduk	1	unit	2.500.000	2.500.000
	d. Makan, Snack dan Minum	1	paket	1.000.000	1.000.000
	e Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	50	orang	70.000	3.500.000
		1	paket	3.545.000	3.545.000

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
	2 Media Sosial dan Media Daring				13.355.000
	Jumlah petugas kampanye 25 orang				13.355.000
	a. Honorarium Petugas Kampanye				
	a. ketua/wakil ketua	2	O/K	250.000	500.000
	b. anggota	23	O/K	220.000	5.060.000
	b. Makan, Minum dan Snack	25	orang	70.000	1.750.000
	c. Perlengkapan Media Sosial dan Media Daring	1	paket	2.500.000	2.500.000
	d. Perlengkapan Protokol Kesehatan (Pencegahan Covid 19)	1	Paket	3.545.000	3.545.000
	e. Iklan Kampanye				87.000.000
	a. Daring	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	b. Cetak	1	Paket	20.000.000	20.000.000
	c. Televisi	1	Paket	59.000.000	59.000.000
	d. Radio	1	Paket	3.000.000	3.000.000
	3 PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				2.919.480.000
	(30 %) x Pemilih x Rp. 60.000,- (162.194)	48.658	Pemilih	60.000	2.919.480.000
	4 JASA MANAGEMEN / KONSULTAN	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000
	5 Alat peraga Kampanye				259.300.000
	1 Baliho (3x5 m)	10	buah	750.000	7.500.000
	2 spanduk (1 x 6 m)	604	buah	250.000	151.000.000
	3 umbul-umbul (0,5x4 m)	840	buah	120.000	100.800.000
	JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH :				13.532.701.000
1	Pertemuan Terbatas	284	kali	59.321.000	59.321.000
2	Pertemuan Tatap Muka	284	kali	28.900.000	8.207.600.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	2.919.480.000	2.919.480.000
4	Jasa Managemen / Konsultan	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000
5	Alat Peraga Kampanye	1	Paket	259.300.000	259.300.000
6	Iklan Kampanye	1	Paket	87.000.000	87.000.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan Aslinva
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag. Hukum

MARKUS REGO